



S A L I N A N

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
NOMOR: 15/HK.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/II/2021  
TENTANG  
PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
LIMA PULUH KOTA TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 109/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal Enam Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu yang amarnya menyatakan dalam Eksepsi *Kesatu* menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon, beralasan menurut hukum, *Kedua* menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, dan dalam pokok permohonan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, menyatakan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Terpilih Tahun 2020 ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 52. 109/ PAN. MK/ PSPK/ 02/ 2021 tanggal Enam Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu yang amarnya menyatakan dalam Eksepsi *Kesatu* menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon, beralasan menurut hukum, *Kedua* menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, dan dalam pokok permohonan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kotadan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun

2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

- Memperhatikan :
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 109/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal Enam Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu;
  2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 152/PY.02.1-SD/03/KPU/II/2021 perihal Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pasca Putusan Dismissal/Ketetapan, tanggal 11 Februari 2021;
  3. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 8/PY.02.1-BA/1307/KPU-Kab/II/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020.**

**KESATU** : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020.

**KEDUA** : Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga): Safaruddin Dt Bandaro Rajo dan

Rizki Kurniawan N dengan perolehan suara sebanyak 50.986 (Lima Puluh Ribuh Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam) suara atau 31,43 % (Tiga Puluh Satu Koma Empat Puluh Tiga persen) dari total suara sah;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarilamak  
pada tanggal 19 Februari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd

MASNIJON

Salinan Sesuai Aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
Sekretaris,



Irfan Fhaturi